



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR 327/MENKES/KS/V/2006
NOMOR PRJ - 426/K/D2/2006**

TENTANG

**PENGUATAN TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Enam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Departemen Kesehatan selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Arie Soelendro**, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan dan berkantor di Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Para Pihak sepakat melakukan kerjasama percepatan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Departemen Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat tata pemerintahan (governance) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan.



2. Tujuan kerjasama ini adalah agar pengelolaan program Departemen Kesehatan dalam peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan dapat berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerjasama meliputi :

1. Bantuan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program;
2. Bantuan evaluasi penerapan system akuntansi instansi
3. Bantuan inventarisasi Barang Milik Negara.;
4. Bantuan pelaksanaan audit dan pengawasan lainnya

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

1. Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan kerjasama, Pihak Pertama menunjuk Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, dan Pihak Kedua menunjuk Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP sebagai koordinator.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibebankan pada anggaran biaya masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.



Pasal 6
PENUTUP

1. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing - masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Apabila terdapat perubahan dalam kesepakatan ini maka dapat dilakukan perubahan (addendum), atas kesepakatan para pihak.

PIHAK KEDUA,

ARIE SOELENDRU

PIHAK PERTAMA,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

